

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI TERHADAP
KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI JiWA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LINDA LESTARI

02 140 030

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg: 2211/ PK II/ 08/ 06

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa

ABSTRAK

(Linda Lestari, BP 02140030, Fakultas Hukum Unand, 73 halaman, 2006)

Aktifitas bisnis yang berkembang dengan pesat ditandai dengan tingginya tingkat perdagangan barang maupun jasa, memerlukan adanya bentuk perjanjian yang dapat digunakan untuk memwadahi kegiatan transaksi itu secara efektif, praktis dan memiliki kepastian hukum. Bentuk perjanjian yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan transaksi ini adalah perjanjian baku. Meningkatnya kebutuhan masyarakat telah membuat perjanjian baku semakin memasuki hampir semua bidang kehidupan. Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi barang maupun jasa dapat dilakukan secara massal serta memenuhi kepentingan masyarakat yang menghendaki efisiensi baik waktu, tenaga dan biaya. Namun, dalam kenyataannya di dalam kontrak baku tersebut terdapat aturan mengenai pembatasan atau penghapusan tanggung jawab dari pihak yang berada pada posisi yang kuat ke pihak yang lemah, yang dikenal dengan klausula eksonerasi. Hal ini dapat dilihat dalam polis asuransi, khususnya polis asuransi jiwa.

Dalam upaya pemberian perlindungan bagi nasabah asuransi terhadap klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa, ada beberapa masalah yang akan dibahas. Masalah-masalah tersebut antara lain bentuk klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa, bentuk perlindungan nasabah asuransi jiwa terhadap klausula eksonerasi dan hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap nasabah sehubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi.

Pada penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dalam arti mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam polis asuransi jiwa masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian baku. Untuk mendapatkan perlindungan hukum ada beberapa ketentuan antara lain terdapat dalam kontrak dan undang-undang. Namun dalam melaksanakan upaya perlindungan tersebut terdapat hambatan oleh peraturan itu sendiri yang disebabkan karena Undang undang tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat melarang adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini aktifitas bisnis yang pesat telah memperluas arus transaksi barang dan jasa. Akibatnya barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, bukan hanya produksi dalam negeri tetapi telah merambah ke produksi luar negeri. Fenomena ini disatu pihak bermanfaat bagi konsumen karena semakin terbukanya kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan jasa yang diinginkannya, disisi lain konsumen dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan yang besar. Keadaan seperti ini tentu saja menyebabkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan suatu landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), untuk melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang cenderung merugikan konsumen. Dalam pasal 18 UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku yang substansinya berisi hal – hal tertentu yang mengakibatkan posisi konsumen sangat lemah.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat telah membuat perjanjian baku semakin memasuki hampir semua bidang kehidupan. Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi barang maupun jasa dapat dilakukan secara massal serta memenuhi kepentingan masyarakat yang semakin cepat dan menghendaki efisiensi baik biaya, waktu dan tenaga.



Akan tetapi bentuk perjanjian baku memiliki kelemahan dari segi yuridis bagi para pihak yakni tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak. Suatu kontrak dikatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat dengan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam kebebasan berkontrak pada dasarnya hukum tidak memperhatikan apa yang ada dibenak ataupun dihati seseorang, yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya yang menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut¹.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang².

Perusahaan asuransi adalah salah satu pelaku usaha yang menggunakan bentuk perjanjian baku dalam pembuatan perjanjian asuransi dengan konsumennya. Diantara isi dari kontrak baku yang dituangkan dalam polis asuransi jiwa tersebut terdapat aturan mengenai pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dari pihak yang mempunyai posisi yang kuat ke posisi yang lemah, yang tersebar dalam pasal – pasal tertentu dari polis tersebut yang lebih dikenal dengan klausula eksonerasi. Penerapan klausula – klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang kuat, yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan³.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 161

² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, hlm. 46

³ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115

Penyalahgunaan keadaan yang terjadi dalam perjanjian baku sepihak merupakan faktor atau alasan untuk menyatakan sebagai unsur cacat kehendak yang ke empat, selain unsur kekhilafan, penipuan dan paksaan yang diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara.

Oleh karena itu besar keinginan untuk mengkaji mengenai perjanjian baku ini dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka timbul beberapa hal yang menarik perhatian untuk dibahas antara lain:

1. Bagaimana bentuk klausula-klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa.
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah asuransi jiwa terhadap klausula eksonerasi.
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah sehubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terhadap masalah klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa dan hubungannya dengan UUPK adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk klausula-klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah asuransi jiwa terhadap klausula eksonerasi.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ...

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah sehubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini mengandung unsur yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
 - b. untuk menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa dan hubungannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan bagi pembaca yang tertarik untuk lebih mengetahui mengenai perlindungan bagi nasabah asuransi terhadap klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang konkrit maka akan dilakukan penelitian di perpustakaan. Sebagai bahan penulisan dan mendapatkan jawaban yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat yuridis normatif, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk - Bentuk Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa

Bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa masing-masing dirinci pasal demi pasal, karena polis sudah distandarisasi maka satu sama lain hampir sama, hanya berbeda redaksinya saja, adapun bentuk klausula-klausula eksonerasi tersebut ialah:

1. Klausula yang membebaskan perusahaan dari kewajiban membayar terhadap tertanggung.

Ketentuan tersebut dalam polis asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 ditemui dalam pasal 2 ayat (3) yaitu: "Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan / Laporan Pemeriksaan Kesehatan tidak benar atau palsu, sedang perjanjian asuransi telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum".

Pernyataan yang hampir sama juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) dalam polis asuransi Bumi Asih Jaya dan Pasal 2 ayat (3) asuransi jiwa Takaful.

Klausula tersebut membebani risiko bagi tertanggung, karena penanggung secara sepihak dapat membatalkan perjanjian serta membebaskan diri dari pengembalian atau pembayaran apapun bagi tertanggung. Penentuan benar salahnya keterangan yang dimaksudkan dalam klausula itupun sepenuhnya berada ditangan penanggung. Hal ini jelas merugikan tertanggung, apalagi misalnya kesalahan tersebut akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya pihak agen asuransi. Sementara itu perusahaan memperoleh keuntungan dari perumusan

syarat-syarat tersebut dengan memiliki sepenuhnya sejumlah uang, baik premi maupun biaya administrasi yang pernah disetor oleh tertanggung.

Pasal 1320 angka (4) KUHPerdata mensyaratkan suatu sebab yang halal untuk sahnya suatu perjanjian. Seharusnya sebelum menyetujui permohonan pertanggungan yang diajukan oleh calon nasabah atau tertanggung, penanggung wajib terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh calon nasabah atau tertanggung. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan pemeriksaan catatan kesehatan (*medical record*), atau melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) terhadap tertanggung.

Disamping itu, Pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Konsekuensinya adalah apabila keterangan-keterangan yang disampaikan oleh calon pemegang polis atau tertanggung dalam formulir-formulir tersebut tidak benar atau palsu, maka perjanjian pertanggungan menjadi batal demi hukum. Apabila dari awal penanggung telah mengetahui adanya ketidakbenaran atau kepalsuan dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh tertanggung, maka seharusnya penanggung wajib membatalkan segala hak dan kewajiban kepada tertanggung secara seketika, tanpa harus menunggu perjanjian pertanggungan telah memiliki nilai tunai.

Hal ini tentu sangat merugikan tertanggung, karena apabila pertanggungan telah memiliki nilai tunai tetapi kemudian dibatalkan, maka tertanggung akan kehilangan premi dan sejumlah biaya yang telah disetornya. Dilain pihak

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa masing-masing dirinci pasal demi pasal. Adapun bentuk klausula eksonerasi tersebut adalah klausula yang membebaskan perusahaan dari kewajiban membayar terhadap tertanggung, klausula yang membebaskan bunga terhadap keterlambatan pembayaran premi, klausula yang mewajibkan tertanggung mengantar premi, klausula pembebanan biaya pemeriksaan kesehatan oleh tertanggung dan klausula pembebanan bunga dan ganti rugi.
2. Perlindungan bagi nasabah asuransi terhadap klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa diberikan dalam beberapa bentuk yang terdapat dalam beberapa ketentuan, yakni didalam polis dan undang-undang. Polis sebagai alat bukti tertulis isinya harus jelas dan tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan penafsiran, sehingga mempersulit pelaksanaan asuransi. Undang-undang perlindungan konsumen dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pelaku usaha.
3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian perlindungan bagi nasabah terhadap klausula eksonerasi ini, diantaranya adalah pelarangan klausula eksonerasi sulit dilaksanakan sepenuhnya karena telah berkembang pesat dalam masyarakat, dan digunakan untuk membatasi

tanggung jawab pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen pada prinsipnya tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku.

4.2 Saran – Saran

1. Perusahaan asuransi hendaknya jangan hanya memberitahukan keuntungan-keuntungan semata ketika menawarkan jasa pertanggungan, tetapi juga akibat yang harus dipikul tertanggung jika terjadi suatu kelalaian antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi.
2. Konsumen dan calon konsumen asuransi diharapkan dapat lebih berani bertanya dan menanyakan keberatan atas isi polis yang dianggap merugikan serta terlebih dahulu mempelajari polis yang akan dibeli.
3. Undang-undang perlindungan konsumen hendaknya melarang dengan tegas dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, dengan ancaman hukuman yang lebih berat kepada pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1978. *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni. Bandung.
- _____, 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni. Bandung.
- _____, 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasution, A. Z, 1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- _____, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media. Jakarta.
- Prakoso, Joko dan Murtika, I Ketut, 1987. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta.
- Prawoto, Agus. 1995. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1981. *Aspek-aspek Hukum Perjanjian*, Sunur. Bandung.
- Purwosucipto, H. M. N, 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Seri Hukum Pertanggunggaan*, Djambatan. Jakarta.
- Sahusilawane, Frans Y. 2002. *Prinsip-prinsip Asuransi Dalam Proses Pertanggunggaan*, Usahawan. Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 1992. *Aspek-aspek Asuransi dan Surat-surat Berharga*, Alumni. Bandung.
- Satrio, J, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiawan, R, 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta. Bandung.